



PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 34/Pdt.P/2016/PN Nga; -----

Telah membaca: -----

1. Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 23 Mei 2016 dalam perkara permohonan ; -----
 1. I GUSTI AGUNG KADE WIRATNATA, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
 2. NI JRO SANTI, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, -----

keduanya bertempat tinggal di Banjar Dlod Pempatan, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Mei 2016, No: 34/Pdt.P/2016/PN Nga, tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 34/Pdt.P/2016/PN Nga;-----
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Mei 2016, No: 34/Pdt.P/2016/PN Nga, tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan tersebut telah disidangkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, hari Selasa tanggal 07 Juni 2015, dan hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, dengan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan surat pencabutan perkara permohonan tertanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan No: 34/Pdt.P/2016/PN Nga, tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan; -----

Mengingat, Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut; -----
- Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor: 34/Pdt.P/2016/PN Nga atas nama I GUSTI AGUNG KADE WIRATNATA dan NI JRO SANTI sebagai Para Pemohon, dicabut; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencatatkan dalam buku Register perkara perdata tentang pencabutan tersebut; -----
- Menghukum biaya perkara kepada Para Pemohon, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); -----

Ditetapkan di : Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 14 Juni 2016

Panitera Pengganti

Hakim,

I PUTU OKA WIADNYANA, SH

NUR KHOLIS, SH, MH

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 155.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |
| 6. <u>Leges</u> | : Rp. | <u>3.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 249.000,- |

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)